

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sampah merupakan sisa material yang tidak lagi digunakan dan dianggap tidak memiliki manfaat oleh pemiliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, industri, pertanian, jasa, hingga kegiatan komersial. Namun dalam konteks yang lebih luas, sampah tidak hanya dipahami sebagai limbah yang dibuang begitu saja, melainkan bagian dari sistem produksi dan konsumsi yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ancaman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (Ghofar, 2024).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan timbunan sampah terbesar di dunia. Setiap tahun diperkirakan menghasilkan 63,8–77,7 juta ton sampah, dengan rata-rata 0,76 kg per orang per hari (Ghofar, 2024). Besarnya jumlah sampah tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga persoalan sosial. Hal ini bahkan pernah menuai perhatian internasional, salah satunya muncul dalam unggahan Azealia Banks, seorang rapper asal Amerika Serikat, yang menyebut Indonesia sebagai tempat sampah dunia dan menyoroti dampak kesehatan akibat masuknya sampah global ke negara-negara berkembang (Jasmine, 2025).

Riset Indikator Politik Indonesia bersama Yayasan Indonesia CERAH menunjukkan bahwa dari 4.000 anak muda yang disurvei, pengelolaan sampah menjadi salah satu dari empat prioritas isu lingkungan yang harus segera ditangani adalah sampah permasalahan sampah menyumbang konsumsi dan produksi berlebihan (*over-consumption*) terhadap produk sekali pakai, terutama plastik. Setiap barang yang dikonsumsi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menyisakan sisa sampah kemasan yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mencemari lingkungan (Ghofar, 2024).

Di tahun 2005 Indonesia mengalami bencana ledakan TPA Leuwigajah yang menewaskan lebih dari 150 orang. Ledakan tersebut disebabkan oleh penumpukan sampah yang tidak terkendali hingga menghasilkan gas metana berbahaya. Peristiwa ini menjadi titik balik pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional

pengelolaan sampah setelah peristiwa itu Pemerintah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2008 yang menggeser paradigma penanganan sampah dari kumpul–angkut–buang menjadi reduce–reuse–recycle (3R) (Ghofar, 2024).

Sejak terjadi bencana tersebut, pemerintah mulai menginisiasi teknologi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) sebagai solusi atas permasalahan sampah yang menumpuk hingga Bandung dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Sampah proyek PLTSA didukung dan didanai oleh lembaga keuangan internasional seperti World Bank, ADB, AIIB, dan JICA, termasuk pendanaan American Development Bank senilai 400 juta USD pada tahun 2006. Dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, PLTSA ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), disahkan melalui Perpres No. 35 Tahun 2018 (Ghofar, 2024).

Pada tahun 2019 pemerintah memulai pembangunan PLTSA pertama yang bernama PLTSA Merah Putih yang dijadikan sebagai proyek percontohan bertempat di TPA Bantargebang, Bekasi. Pengembangan PLTSA dimasukkan dalam RUPTL dan JEPT sebagai bagian dari transisi energi (Ghofar, 2024).

Namun penelitian menunjukkan bahwa PLTSA yang menggunakan teknologi insinerator tidak sebaik yang dikatakan pemerintah, sebagai solusi teknologi mutakhir/modern yang ramah lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan krisis sampah di Bandung selain itu PLTSA bukanlah solusi dalam menyelesaikan krisis sampah yang sudah menjadi bencana longsohnya sampah terjadi di TPA Leuwigajah melainkan berpotensi berdampak dan merusak lingkungan hidup menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida, partikulat, serta dioxin yang diakui secara global sebagai zat karsinogenik (Ghofar, 2024).

Di Kota Bandung sendiri, persoalan sampah semakin mengkhawatirkan. Timbulan sampah Kota Bandung pada tahun 2023 mencapai 1.766 ton/hari (Kusnandar, 2022). Kota Bandung juga merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Barat yaitu 15.190 jiwa/km². Kondisi ini membuat beban sampah semakin berat. TPA Sarimukti sebagai lokasi pembuangan mengalami kelebihan kapasitas, dan bahkan sempat terbakar selama 7 hari pada

tahun 2023, menyebabkan pemerintah menetapkan status darurat sampah di Bandung (Ghaisani, 2022).

Di Bandung, rencana pembangunan PLTSA Gedebage telah memicu konflik sejak lama. PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) ditunjuk sebagai pemrakarsa proyek sejak 2013, namun warga menolak karena proyek dianggap meusak lingkungan, risiko kesehatan, hilangnya pekerjaan warga sekitar, dan minimnya transparansi informasi kepada warga (Christian, 2024). Bahkan laporan KPK tahun 2020 menyebut PLTSA sebagai proyek yang penuh risiko dan berpotensi membebani pemerintah (Christian, 2024)

Namun teknologi PLTSA menuai kritik luas di berbagai negara. koalisi warga menolak insinerator karena kandungan dioxin berbahaya. Di Indonesia, gerakan Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah yang terdiri dari WALHI, ICEL, Bali Fokus, KRUHA, dan organisasi lainnya menolak PLTSA sebagai solusi utama, sebab pemerintah belum mampu mengendalikan emisi dioksin dan limbah beracun FABA (Ghofar, 2024).

Gerakan penolakan melibatkan ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, kelompok Bobotoh, aktivis lokal, LPTT-BGC, WALHI Jabar, dan berbagai kelompok solidaritas. Mereka melakukan aksi seperti demonstrasi, orasi, citizen science, hingga gugatan hukum pada PT Brill. Namun warga berkali-kali menghadapi tindakan intimidasi serta minimnya transparansi, termasuk manipulasi daftar hadir sosialisasi yang disamarkan sebagai tanda persetujuan proyek (Ghaisani, 2022).

Peneliti menggunakan teori ekologi sosial dalam melihat wacana pembangunan PLTSA di gedebage melihat bahwa proyek PLTSA tersebut tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mencerminkan dominasi struktural negara dan korporasi atas masyarakat Sementara itu, munisipalisme libertarian menjadi lensa untuk menganalisis aksi perlawanan warga Gedebage bagaimana mereka membangun demokrasi langsung, otonomi komunal, konfederalisme, Anti-Staisme, pemebebasan tekhnologi sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi tersebut (satria, 2005).

Aksi perlawanan masyarakat Gedebage terhadap wacana pembangunan PLTSA mencerminkan praktik munisipalisme libertarian karena lahir dari dorongan warga

untuk menjaga dan mempertahankan ruang hidup mereka melalui partisipasi langsung. Penolakan terhadap PLTSA tidak hanya berfungsi sebagai respons ekologis, tetapi juga sebagai bentuk politik warga yang menegaskan hak warga lokal dalam menentukan kebijakannya di daerahnya sendiri. Warga melakukan rapat, aksi protes, edukasi lingkungan, hingga membangun jejaring solidaritas tanpa struktur kepemimpinan hierarkis dan kebijakan terpusat. (Sudrajat, 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk - bentuk aksi perlawanan Masyarakat gedebage terhadap wacana Pembangunan PLTSA?
2. Apa dampak perlawanan yang ditimbulkan aksi perlawanan masyarakat Gedebage terhadap wacana pembangunan PLTSA?
3. Bagaimana aksi perlawanan masyarakat Gedebage terhadap wacana Pembangunan PLTSA merepresentasikan prinsip-prinsip munisipalisme libertarian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk- bentuk aksi perlawanan masyarakat gedebage terhadap wacana pembangunan PLTSA
2. Mendeskripsikan dampak yang terjadi pada aksi perlawanan yang dilakukan warga Gedebage terhadap wacana pembangunan PLTSA
3. Mengidentifikasi prinsip-prinsip munisipalisme libertarian dalam aksi perlawanan masyarakat Gedebage terhadap wacana pembangunan PLTSA

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis


Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah Memberikan kontribusi dan mengimplementasikan teori munisipalisme libertarian khususnya dalam konteks aksi perlawanan di tingkat lokal dan Memberikan perspektif baru sebagai panduan dan pendoman aktivisme politik komunitas lokal dalam mengkritisi wacana

pembangunan PLTSA dengan menekankan pentingnya menjaga serta mengelola lingkungan (ruang hidup) dan menegakan keadilan ekologis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktik dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi panduan bagi warga Gedebage dan daerah lainya dalam menghadapi masalah yang serupa untuk mendorong perubahan sosial dan politik yang berbasis pada teori ekologi sosial dan aktivisme politik yang berpedoman pada Munisipalisme Libertarian dalam membebaskan masyarakat yang tertindas dan terdampak secara ekologis dan mewujudkan masyarakat ekologis tanpa kerusakan ekologis.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir